



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0626/Pdt.G/2017/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara ijin Polygami antara:

Misroch bin Sukarmin Partosemedi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Panda I /D-1/22 Cikarang Baru, RT.009 RW. 007 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa Aan Maulana, SH., Ulung Purnama, SH.MH., dan H.M. Ridwan, SH.. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AAN MAULANA, SH. & REKAN, beralamat di Jl. Raya Simpangan No. 40 Desa Simpangan Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai “ Pemohon “ ;

m e l a w a n

Sujatmi binti Saliman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Panda I /D-1/22 Cikarang Baru, RT.009 RW. 007 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai “ Termohon “ ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 0626/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk berpoligami terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 September 1994 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 454/53/IX/1994 tanggal 16 September 1994);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl.Panda I /D-1/22Cikarang Baru, RT.009/007, Desa Jaya Mukti, Kec.Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan, yang bernama:
 - a. Ade Kurniawan , Umur: 23 tahun, Laki-laki , 23 Januari 1995 ;
 - b. Dary Kurniawan, Umur: 16 tahun, Laki-laki, 27 Mei 2001;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

Nama : RIRIN RAHAYU BINTI GANDI

Umur : 27 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perumahan Permata Cikarang Timur Blok E-1 No.26 RT.001 RW.011 Desa Jatireja, Kec.Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi sebagai "calon istri kedua Pemohon";

Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama yang ada dimasyarakat apabila Pemohon tidak melakukan poligami; dan dalam rangka administrasi kependudukan karena merupakan peristiwa penting bagi penduduk harus dicatatkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 34 Undang -Undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, apalagi anak Pemohon yang pertama sudah bekerja dan anak kedua Pemohon sebentar lagi lulus SLTA, yang mana kebutuhan anak-anak sudah berkurang dan Pemohon bekerja sebagai karyawan dengan Jabatan Land Manajemendan mempunyai penghasilan setiapbulannya dengan penghasilan pokok rata-rata sebesar Rp. 6.000.000,-(enam puluh Juta Rupiah) selain itu Pemohon miliki usaha lainnya yang rata-rata dalam sebulan jika digabungkan total penghasilan perbulan rata-rata bisa mencapai penghasilan Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)nett;
 5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon dalam menjalankan kewajibannya sebagai suami;
 - 6.Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut sebagaimana dituangkan dalam surat pernyataan bersedia dimadu (polygami) yang ditanda tangani oleh Termohon sendiri pada tanggal 20 Maret 2017;
 7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam tahun 2008 No.Pol B 1726 FMJ No.rangka MHFXWA36784042266 dan No. Mesin 1TR6683530 atas nama MISROCH;
 - b. 1 bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di perumahan Cikarang Baru Jalan Panda I Blok D.1 No.22 /D-1/22Cikarang Baru, RT.009/RW.007, Desa Jaya Mukti, Kec.Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi .dengan batas-batas tanah sebagai berikut:- Batas utara:. Rumah Bpk Zul; Batas Barat: rumah Bpk. Nasir, Batas Timur: rumah Bpk. Khalid, Batas Selatan: Jalan Panda 1;
 8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas (posita 7), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon dan bersedia menjadi wali nikah ;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundangundangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus perawandan tidak terikat bertunangan dengan laki-laki lain;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua Pemohon bernama RIRIN RAHAYU BINTI GANDI;
 - 3) Menetapkan harta-harta berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam tahun 2008 No. Pol B 1726 FMJ No. rangka MHFXWA36784042266 dan No. Mesin 1TR6683530 atas nama MISROCH;
 - b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di perumahan Cikarang Baru Jalan Panda 1 Blok D.1 No.22 /D-1/22 Cikarang Baru, RT.009/RW.007, Desa Jaya Mukti, Kec. Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi . dengan batas-batas tanah sebagai berikut:- Batas utara:. Rumah Bpk Zul; Batas Barat: rumah Bpk. Nasir, Batas Timur: rumah Bpk. Khalid, Batas Selatan: Jalan Panda 1;
- Merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memiliki pertimbangan lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menerangkan di muka sidang bahwa Pemohon telah menjalin hubungan begitu erat dengan Ririn Rahayu binti Gandhi dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya demikian juga Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3216202705680001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 06-10-2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor : 3216206409690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 30-10-2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 454/53/IX/1994 tanggal 16 September 1994 yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.3 ;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 3216200304072054 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tanggal 26-07-2012, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Ririn Rahayau Nomor 474.4/36/III/2017/Pem. yang dikeluarkan Desa Jatireja Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi tanggal 23 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai Cukup, bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu yang dibuat oleh Termohon tanggal 20 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.6 ;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon tanggal 21 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.7 ;
8. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan mengganggu gugat harta gono-gini Pemohon dan Termohon yang dibuat oleh calon istri kedua (Ririn Rahayu) tanggal 21 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.8 ;
9. Fotokopi slip gaji Pemohon dari PT. Jababeka Tbk. Untuk bulan Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan tentang penghasilan Pemohon dari CV. Gemilang Cahyana Mandiri tertanggal 21 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.10 ;
11. Fotokopi Surat Pernyataan orang tua/ Wali calon istri kedua, yang dibuat oleh kakak kandung Ririn Rahayu bernama Beni Supratna tanggal 21 Maret 2017, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P. 11 ;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Misroch Nomor 3363 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi tanggal 24-08-1998 atas sebidang tanah terletak di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.12 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi STNK. , kendaraan bermotor roda empat, merk Toyota, Type Kijang Innova, No. Rgistrasi : B 1726 FMJ. atas nama Misroch, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Beni Supriatna bin Gandi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Lagoa Trs GG Baru Rt. 07 RW. 03 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon, dalam hubungan selaku kakak kandung calon istri kedua Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, dan selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan ijin poligami dengan seorang perempuan bernama Ririn Rahayu dengan alasan karena antara Pemohon dengan calon istri kedua (Ririn Rahayu) tersebut sudah sangat erat sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Ririn Rahayu) berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah / sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, dan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah yang saat ini ditempati Pemohon dan Termohon ;

2. Maryanib binti Sukarmin Partosemedi, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Kemang Kelurahan Bangka Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada pihak berperkara dalam hubungan selaku kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud permohonan Pemohon yaitu mengajukan ijin poligami dengan seorang perempuan bernama Ririn Rahayu binti Gandi ;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon (Ririn Rahayu) berstatus ... dan tidak ada hubungan darah / sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon serta tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova, dan 1 (satu) bidang tanah serta bangunan rumah diatasnya yang saat ini ditempati Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon istri kedua Pemohon yang menerangkan sebagai berikut :

- Nama calon istri kedua Pemohon adalah Ririn Rahayu binti Gandi, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cisalam RT. 001, RW. 001, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ;
- Calon istri kedua Pemohon berstatus perawan, tidak dalam pinangan orang lain, dan tidak ada hubungan darah/ sepersusuan dengan Pemohon maupun Termohon ;
- Calon istri kedua Pemohon menyadari bahwa akan dijadikan istri kedua, dan sanggup untuk tidak mengganggu harta gono-gini Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon menunjukan perkara a quo adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon maupun Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan, maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 huruf a, beserta Penjelasan Umum pasal 49 ayat (2) butir 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 4 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasehati kedua belah pihak berperkara terutama kepada Pemohon agar berpikir ulang namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada permohonannya untuk berpoligami dengan Ririn Rahayu binti Gandi, dan Termohon tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Ririn Rahayu binti Gandi adalah karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut telah terjalin begitu eratnya sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas yaitu mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan Ririn Rahayu binti Gandhi, dan pengakuan tersebut disampaikan oleh Termohon di persidangan maka merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 174 HIR, “ *Pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik pengakuan itu diucapkannya sendiri, baik dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasa untuk itu*”.

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun oleh karena menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan untuk berpolygami diperlukan persyaratan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis perlu mempertimbangkan apakah alasan-alasan Pemohon untuk berpoligami telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan seorang suami agar diberikan izin untuk melakukan poligami (beristeri lebih dari satu orang) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, adalah:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat seorang suami untuk berpoligami, sebagaimana ditentukan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, adalah:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-13, dan dua orang saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga di Jl. Panda I /D-1/22 Cikarang Baru, RT.009 RW. 007 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, serta telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.6. dan P.8 terbukti calon istri kedua Pemohon bernama Ririn Rahayu binti Gandhi Lahir di Bogor tanggal 23 Januari 1990, bertempat tinggal di Kp. Cisalam RT. 001, RW. 001, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, dengan status perawan, bersedia untuk dimadu, dan bersedia tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon, antara Ririn Rahayu binti Gandhi dengan Termohon bukan saudara dan bukan sepersusuan, begitupun antara Pemohon dengan Ririn Rahayu binti Gandhi, serta tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7, P.9 dan P.10 terbukti Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anaknya, dan Pemohon berpenghasilan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat kumulatif sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu ;

1. Adanya persetujuan dari isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama Beni Supriatna bin Gandhi dan Maryanih binti Sukarmin Partosemedi telah memberikan keterangan lisan di muka sidang, yang intinya para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri sah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak, Pemohon ingin berpoligami dengan sorang perempuan bernama Ririn Rahayu binti Gandhi karena antara Pemohon dengan calon istri kedua tersebut telah terjalin begitu eratnya sehingga khawatir akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, antara Pemohon dengan calon istri kedua (Ririn Rahayu binti Gandhi) demikian pula antara Termohon dengan calon istri kedua Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang menghalangi untuk dilangsungkannya perkawinan, calon istri kedua Pemohon tersebut berstatus perawan dan tidak dalam pinangan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.11, terbukti orang tua / wali dari calon istri kedua Pemohon (Ririn Rahayu) bernama Beni Supriatna bersedia menikahkan Pemohon dengan Ririn Rahayu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 dan P.13 terbukti selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam tahun 2008 No.Pol B 1726 FMJ No.rangka MHFXWA36784042266 dan No. Mesin 1TR6683530 atas nama MISROCH; dan 1 bidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di perumahan Cikarang Baru Jalan Panda I Blok D.1 No.22 /D-1/22Cikarang Baru, RT.009/RW.007, Desa Jaya Mukti, Kec.Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi .dengan batas-batas tanah sebagai berikut:- Batas utara:. Rumah Bpk Zul; Batas Barat: rumah Bpk. Nasir, Batas Timur: rumah Bpk. Khalid, Batas Selatan: Jalan Panda 1 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55, 57, dan 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan Ririn Rahayu binti Gandhi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Misroch bin Sukarmin Partosemedi) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama Ririn Rahayu binti Gandhi ;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova warna Hitam tahun 2008 No.Pol B 1726 FMJ No.rangka MHFXWA36784042266 dan No. Mesin 1TR6683530 atas nama MISROCH;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah terletak di Perumahan Cikarang Baru Jalan Panda I Blok D.1 No.22 /D-1/22 Cikarang Baru, RT.009/RW.007, Desa Jaya Mukti, Kec.Cikarang Pusat,Kabupaten Bekasi . dengan batas-batas tanah sebagai berikut:- Batas utara:. Rumah Bpk Zul; Batas Barat: rumah Bpk. Nasir, Batas Timur: rumah Bpk. Khalid, Batas Selatan: Jalan Panda 1;adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Cikarang pada hari Senin tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Hj. Asmawati, SH.MH. serta Ikin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

ttd

Hj. Asmawati, SH.MH.

Hakim Anggota II,

ttd

I k i n , S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	40.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	240.000,-,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	321.000,-

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon pada tanggal 18 Oktober 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.